

**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN  
DAERAH SISTEM ADMINISTRASI MANUNGAL SATU ATAP  
WILAYAH PALEMBANG III MENGGELAR RAZIA UNTUK MENDORONG  
PEMILIK KENDARAAN MEMBAYAR PAJAK**



*Sumber gambar: [www.medcom.id](http://www.medcom.id)*

**Isi berita:**

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pengelolaan Pendapatan Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah Palembang III menggelar operasi razia kepatuhan kendaraan roda dua dan empat tahun 2023, pada hari Selasa, 23 Mei 2023. Operasi razia kepatuhan ini berlangsung di Jl Tanjung Api-Api dan menggandeng serta melibatkan stakeholder terkait, yaitu Satlantas Polrestabes Palembang, Jasa Raharja maupun perbankan. Kepala UPTB Samsat Palembang III, Ir Deliar Marzoeki, mengatakan Operasi Kepatuhan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Tahun 2023 untuk meningkatkan kepatuhan WP membayar pajak, kemudian menyampaikan informasi terkait pajak kendaraan. "Ini dalam rangka memberi imbauan kepada WP (kendaraan) agar membayar pajak, baik roda dua maupun roda empat," kata Deliar Marzoeki. Menurut Deliar Marzoeki, program Pemutihan Pajak Kendaraan (PKB) kembali diberlakukan di Sumsel dan diterapkan selama 9 bulan, mulai 1 April hingga Desember 2023.

Program ini meliputi pemutihan pajak kendaraan bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dimana Pemprov Sumsel memberikan keringanan tunggakan pajak satu tahun dan pajak tahun berjalan. "Ada BBNKB, bagi kendaraan tertunggak pajak maka bayar satu tahun tertunggak dan satu tahun berjalan," ungkap Deliar Marzoeki. Masih dikatakan Deliar Marzoeki, BBN-KB diberlakukan sama dengan program pemutihan pajak tahun sebelumnya, yakni mutasi kendaraan antarkabupaten dan provinsi hanya membayar sebesar 50 persen. "Pemberlakuan program pemutihan pajak kendaraan bermotor merupakan kebijakan Pemprov Sumsel sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang selama 2 tahun terakhir terdampak pandemi Covid-19," terangnya.

**Sumber berita:**

1. <https://radarpalembang.disway.id/read/640553/uptb-samsat-palembang-iii-giat-gelar-operasi-kepatuhan-kendaraan-2023>, UPTB Samsat Palembang III Giat Gelar Operasi Kepatuhan Kendaraan, 24 Mei 2023.
2. <https://sumeks.disway.id/read/664982/dorong-pemilik-kendaraan-bayar-pajak-uptb-pengelolaan-pendapatan-daerah-samsat-palembang-iii-gelar-razia>, Dorong Pemilik Kendaraan Bayar Pajak UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah Samsat Palembang III Gelar Razia, 24 Mei 2023.

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pada:
  - Pasal 1 angka 28, *Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.*
  - Pasal 1 angka 29, *Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.*
  - Pasal 4 ayat (1), huruf a dan b, *Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:*
    - a. PKB;
    - b. BBNKB;
  - Pasal 7 ayat (1), *Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.*
  - Pasal 8 ayat (2), *Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.*
  - Pasal 9 ayat (9), *Dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan ketentuan:*
    - a. *untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri; dan*
    - b. *untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot.*

- Pasal 10 ayat (1), *Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:*
    - a. *untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan*
    - b. *untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 60% (enam persen).*
  - Pasal 12 ayat (1), *Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.*
  - Pasal 15 ayat (1), *Tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi sebesar 12% (dua belas persen)*
  - Pasal 96 ayat (1), *Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.*
  - Pasal 191 ayat (1), *Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.*
  - Pasal 192, *Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.*
  - Pasal 188 huruf b, *Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah pada:
- Pasal 3, *Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:*
    - a. *Pajak kendaraan bermotor;*
    - b. *bea balik nama kendaraan bermotor; dan*
    - c. *Pajak air permukaan.*
  - Pasal 4 ayat (1), *Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.*
  - Pasal 4 ayat (3) huruf a, *Peraturan Daerah tentang Pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Pajak dan/atau sanksinya;*

- Pasal 19 ayat (1), Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) dalam hal:
  - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
  - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- Pasal 19 ayat (2), Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- Pasal 19 ayat (2), Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak